

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis tentang pengaturan dan pertanggungjawaban hukum Telemedicine dalam perspektif kepastian hukum, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Telemedicine telah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran yang terbebas dari batasan jarak, namun hendaknya tidak diarahkan untuk menggantikan interaksi tatap muka dokter dan pasien. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang detail tentang layanan medis berbasis *online* baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sejauh ini belum dapat dijadikan rujukan atas penyelenggaraan praktik kedokteran dengan menggunakan layanan medis berbasis *online*. Oleh karena itu, sudah saatnya pengaturan tentang layanan medis berbasis *online* memiliki aturan khusus dalam hukum nasional agar dapat menjawab tuntutan perkembangan teknologi praktik kedokteran serta memberi kepastian hukum baik itu praktisi kesehatan maupun pengguna layanan medis berbasis *online*.

Telemedicine di Indonesia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara spesifik. Segala bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan hendaknya mengutamakan kepentingan pasien. Kepentingan pasien yang dimaksud, sebenarnya dengan jelas telah diatur dalam Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu berupa hak dan kewajiban konstitusional pasien, yang diimplementasikan oleh dokter (dan tenaga kesehatan lainnya). Seluruh pemenuhan hak pasien ini membutuhkan adanya dokumen reportase tindakan medis, yaitu kondisi dimana di dalam telemedicine, pasien dipandu melalui smart phone, video call, teleconference, platform digital, menulis di media sosial, atau hanya konsultasi biasa tanpa kamera, jika tidak terdokumentasi tentu tidak memenuhi hak pasien secara utuh. Belum ada *Manual Prosedure* atau

Standard Operating Procedure (SOP) dalam hal telemedicine di Indonesia. Apabila dokumen laporan ini telah dilakukan melalui perekaman visual, maka hal ini tidak selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, yang berbunyi: pasien, keluarga pasien, dan pengunjung dilarang mendokumentasikan/memotret/merekam proses tindakan medis/keperawatan dengan cara apapun dan dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari Rumah Sakit. Pada Pasal 53 UU a quo, penerapan peraturan hukum belum sejalan antara yang satu dengan yang lain, terlebih khusus tentang pelayanan kesehatan telemedicine dalam sistem elektronik serta tata cara penyimpanan rekam medis secara elektronik. Selain itu belum dapat mewujudkan tujuan dari Pasal 3 UU ITE yaitu asas kepastian hukum, sehingga dibutuhkan peraturan yang dapat mengakomodir secara maksimal untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan pelayanan kesehatan telemedicine yang berkecocokan antara satu dengan yang lain.

2. Pertanggungjawaban hukum telemedicine dari sudut hukum perjanjian, kontrak terapeutik yang terjadi antara dokter dengan pasien berbeda dengan transaksi pada kontrak (perjanjian) sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Kontrak terapeutik pada telemedicine juga tidak dapat dipersamakan dengan *ecommerce*. Persoalan intinya adalah bahwa obyek kontrak pada kontrak terapeutik adalah manusia utuh (makhluk monodualis, jiwa dan raga) sedangkan pada *e-commerce* obyek adalah benda (zaak) baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Pemahaman bahwa manusia bukanlah benda berhubungan perlindungan hukum jika terjadi sengketa. Pasien bukanlah konsumen. Pasien adalah pelaku aktif yang memutuskan untuk dirinya sendiri sebagai subyek hukum yang membuat aturan bagi dirinya sendiri. Pada konteks ini, pasien tidak bisa menggugat dokter atas dasar hukum perlindungan konsumen. Pasien adalah subyek hukum dengan berkedudukan sama dan seimbang dengan dokter, yang sama-sama membuat kesepakatan. Peristiwa cedera dalam kontrak terapeutik yang memunculkan sengketa inipun harus diletakkan pada terminologi perjanjian usaha (*inspaning verbintenis*) Pada upaya penyelesaian sengketa medis, dari segi kedudukan alat bukti hukum, dokumentasi telemedicine yang dilakukan hanya via

smart phone dan *discapture*, foto-foto, *sound recording*, hanyalah berkedudukan sebagai petunjuk, berbeda dengan dokumen rekam medis yang ada diunit layanan kesehatan. Kekuatan pembuktian dari bukti petunjuk dan surat resmi pun berbeda. Searah dengan perkembangan ini, dibutuhkan regulasi yang mengatur tentang pembuktian telemedicine. Hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dipositivisasi dan disahkan oleh legislatif atau penguasa (pejabat yang berwenang). Hukum tentang praktik kedokteran, termasuk telemedicine ini bersandar pada nilai keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Secara khusus, penulis membangun konstruksi hukum telemedicine dengan tujuan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum (*legal protection*), baik pada taraf undang-undang (*law making fuction*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Nilai penyangga kontruksi hukum ini bersumber dari *rechtsidee* Pancasila, yaitu dengan menciptakan hukum berparadigma kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu hukum memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersifat holistik dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tercapainya keadilan

Jadi karena belum terdapat aturan hukum kesehatan secara khusus yang mengatur pemberian layanan telemedicine, maka pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Secara hukum perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasien mengalami suatu kerugian harus ada kesalahan, ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, perbuatan itu melawan hukum.
- b. Secara hukum administrasi dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat izin praktik.
- c. Secara pidana, berdasarkan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP), apabila seseorang membuka rahasia karena kewajiban jabatan atau pencariannya untuk menyimpang tetapi orang tersebut sengaja membuka

rahasia, maka dapat di pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda 9.000 (sembilan ribu) rupiah.

B. Saran

Setelah melakukan analisis tentang pengaturan hukum telemedicine dalam pembangunan hukum di Indonesia, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlunya membentuk Undang-undang baru yang mengatur secara detail
2. tentang pelaksanaan telemedicine di Indonesia. Selain itu juga perlu rekonstruksi terhadap Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang- Undang Rumah Sakit dan Undang-Undang Kesehatan agar menyelaraskan pelaksanaan telemedicine dengan Undang-undang khusus tentang telemedicine.
3. Perlunya dibentuk suatu badan yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan telemedicine di Indonesia.
4. Perlu adanya proses perubahan mindset agar pelaksanaan telemedicine dapat dilakukan dengan baik serta dibarengi dengan penetapan hukum. Proses seperti ini memang butuh waktu dan sering kali menjumpai banyak resistensi.
5. Perlu adanya edukasi, sosialisasi, dan advokasi kepada masyarakat terhadap telemedicine, karena pilihan untuk menggunakan telemedicine tidak hanya persoalan biologis, tetapi berimplikasi pada ekonomi, sosial, dan hukum.